

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah *Justice collaborator* kembali menjadi pembicaraan hangat setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana Richard Eliezer terlibat sebagai pelaku penembakan. Pada 15 Februari 2023, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Richard Eliezer sebagai *Justice collaborator* dan memberinya hukuman yang lebih ringan.¹ Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah seorang korban yang tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer, yang merupakan salah satu pelaku dalam kasus ini. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan elemen-elemen hukum dan kepolisian yang kompleks.

Peristiwa tersebut menewaskan Nofriansyah Yosua Hutabarat, seorang anggota polisi yang juga bertugas sebagai ajudan Ferdy Sambo. Menurut keterangan awal kepolisian, Nofriansyah Yosua Hutabarat tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer, seorang anggota polisi lainnya yang juga bertugas sebagai ajudan Ferdy Sambo. Baku tembak dipicu oleh Yosua Hutabarat yang masuk ke kamar pribadi Ferdy Sambo dan diduga melecehkan istri Ferdy Sambo.²

Pada proses hukum mengungkap sebab kematian Yosua Hutabarat terdapat adanya perusakan CCTV dan penghilangan barang bukti. Adanya Richard Eliezer Pudihang Lumiu selanjutnya disebut dengan Richard Eliezer, yang memiliki peran sebagai *Justice collaborator* maka dalam kasus ini dapat mencapai titik terang. Richard Eliezer sebelumnya mengikuti skenario yang dibuat atasannya Ferdy Sambo, yang pada masa itu masih memegang posisi sebagai Kepala Divisi

¹ Singgih Wiryono dan Icha Rastika, "Status 'Justice Collaborator' Richard Eliezer yang Cetak Sejarah Baru Penegakan Hukum," *Kompas* (blog), 17 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/17/07525661/status-justice-collaborator-richard-eliezer-yang-cetak-sejarah-baru>.

² Singgih Wiryono, "Febri Diansyah Kembali Pertanyakan Status 'Justice Collaborator' dalam Kasus Pembunuhan Yosua Hutabarat," *Kompas* (blog), diakses 30 Desember 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/16314791/febri-diansyah-kembali-pertanyakan-status-justice-collaborator-dalam-kasus>.

Propam Polri. Alhasil, Richard Eliezer tidaklah bisa memberitahukan fakta sebenarnya yang berlangsung pada pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Namun, Richard Eliezer kemudian mengubah pernyataannya terkait kematian Yosua yang digambarkan Ferdy Sambo, sebagai akibat baku tembak di kediaman resmi Ferdy Sambo. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Richard Eliezer mengambil keputusan untuk mengungkapkan kebohongan Ferdy Sambo. Dia juga mengaku berada di lantai dua saat Yosua meninggal. Richard Eliezer mengaku bahwa ia secara tiba-tiba dipanggil ke bawah dan menemukan Yosua tergeletak di lantai dengan tubuh berlumuran darah.

Sementara itu, dia mengaku Ferdy Sambo memegang senjata yang kemudian diberikan kepadanya sambil berdiri di depan Yosua Hutabarat. Atas dasar pernyataan itu, tim khusus langsung menghadapkan Richard Eliezer dengan Kapolri. Karena menyadari bahwa janji Ferdy Sambo untuk memberikan bantuan SP3 dalam kasus tersebut tidak akan dipenuhi, Richard Eliezer ingin mengubah pernyataannya kepada Kapolri. Richard Eliezer juga ingin terbuka dan jujur karena dia tahu akan dipecat dan diberi hukuman berat jika menjadi tersangka.

Timsus kemudian mengerjakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Setelah mempertemukan Richard Eliezer dengan Kapolri. Richard Eliezer ingin mengubah pernyataan sebelumnya pada tanggal 6 Agustus 2022. Pernyataan baru Richard Eliezer memperkuat kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua. Timsus menyatakan bahwa "Pada hari Selasa, 6 Agustus 2022, Richard menyampaikan kepada timsus ingin mencabut dan mengubah keterangan yang telah diberikan, sehingga membuat kasus ini menjadi semakin terang-benderang". Richard Eliezer menyatakan bahwa ia ingin mencatat kejadian yang sebenarnya pada selembar kertas yang disertai dengan tanda tangan dan cap sidik jari.

Richard Eliezer menjelaskan urutan tujuh peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah kematian Yosua Hutabarat, mulai dari Magelang hingga lokasi kejadian di Duren Tiga, Jakarta Selatan, dalam tulisannya. Richard Eliezer juga mengaku bahwa Ferdy Sambo yang memerintahkannya menembak Yosua Hutabarat, dan pernyataan ini dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) lanjutan. Karena pernyataannya yang berubah-ubah pada saat itu, dia disumpah. Dia

kemudian meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mendaftarkan sebagai *Justice collaborator* sebagai langkah perlindungan. Richard Eliezer dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua Hutabarat menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.

Regulasi mengenai *Justice collaborator* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan SEMA No 04 Tahun 2011 yang mengatur perlakuan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana tertentu.

Menurut UU No.31 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, "Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama". Berdasarkan Pasal 10A ayat (1) "Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan apresiasi atas kesaksian yang diberikan". Bentuk dari penghargaan atas kesaksian tersebut sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf (a) pada Pasal 10A yakni "keringanan penjatuhan pidana".

Saksi mahkota diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011, yang mengatur perlakuan bagi pelapor serta saksi pelaku yang bekerja sama dengan saksi mahkota dalam tindak pidana tertentu. Surat edaran Mahkamah Agung menyebutkan bahwa dasar atau dasar yang digunakan untuk menentukan status saksi dari seorang pelaku pidana yang bekerja sama dengan kooperator peradilan, termasuk fakta bahwa orang tersebut adalah pelaku tindak pidana tertentu, ia bukan tersangka utama dan telah memberikan kesaksian di persidangan. Menekankan bahwa kejahatan itu adalah untuk mengakui posisinya. Selain itu, ia juga telah ditetapkan sebagai saksi materil dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Istilah ini tidak muncul dalam KUHAP, namun dalam dunia praktisi dan opini empiris, ada istilah yang disebut dengan saksi kunci. Yang dimaksud

dengan saksi Mahkota adalah seorang saksi yang berasal dari atau diperoleh dari salah satu atau beberapa tersangka atau terdakwa lain yang terlibat dalam tindak pidana, dan yang mendapatkan perlakuan istimewa sebagai saksi Mahkota.

Pemberian status Mahkota kepada saksi yang juga berperan sebagai terdakwa dapat mengakibatkan penghapusan tuntutan dalam kasus pidana, pemberian sanksi pidana yang lebih ringan di pengadilan, atau pemaafan terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saksi tersebut.³ Sebagaimana amar putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan no:798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan implementasi dari ketentuan hukum yang ada mengenai saksi pelaku.

Dasar pertimbangan majelis hakim diantaranya Alimin Ribut Sujono sekali Hakim Anggota yang mengadili perkara ini adalah menjelaskan pada pasal 5 ayat (2) termaktub tindak pidana kasus tertentu adalah tindakan korupsi narkoba, terorisme dan lainnya yang berakibat keberadaan ataupun keadaan saksi maupun korban pada kondisi yang berbahaya atas keselamatan jiwanya.

Kehadiran Richard Eliser mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua Hutabarat. Dengan mengandalkan Informasi yang jujur berdasarkan bukti-bukti kasus. Hal ini menyebabkan insiden tersebut diketahui dan menempatkan mereka dalam situasi dan situasi berbahaya. Majelis hakim yang mengadili perkara status *quo* menerima masukan *amicus curiae* dari berbagai pihak. Surat ini berasal dari Lembaga Reformasi Peradilan Pidana, Ikatan Alumni Hukum Universitas Trisakti (IKA FH USAKTI), Farida Law Firm, dan Tim Advokasi AJ ILUNI FH. Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim serta hakim konstitusi diharapkan untuk mempelajari, memahami, dan mengevaluasi nilai serta makna hukum yang ada dalam masyarakat.⁴

³ M. Ali Murtadho, "Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda," Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 31 Agustus 2013.

⁴ Ferinda K Fachri, "Berstatus *Justice Collaborator*, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui," *Hukum Online* (blog), 15 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-justice-collaborator--majelis-vonis-richard-eliezer-1-5-tahun-bui-lt63ec98cb67324/?page=all>.

Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan yang berlaku di suatu negara, yang berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip dan pengaturan guna mengklasifikasikan tindakan atau perbuatan yang dilarang, serta menentukan ancaman atau sanksi pidana bagi mereka yang melanggar. Hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa seseorang bisa dikenai ancaman pidana serta langkah-langkah yang harus diambil terhadap pelanggaran pidana.⁵

Pengaturan hukum pidana di negara Indonesia dibagi atas dua kategori, yaitu hukum pidana materil dan formil. Hukum pidana materil mencakup substansi peraturan mengenai tindakan yang diizinkan atau dilarang, yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, hukum pidana formil mencakup aturan yang berfungsi untuk melaksanakan dan menerapkan hukum pidana materil. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang pidana lainnya memuat kodifikasi hukum pidana materil, sementara hukum pidana formil dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang terkait lainnya.⁶

Peneliti akan membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap saksi pelaku (*Justice collaborator*) dalam perspektif hukum pidana Islam. Pada dasarnya hukum memiliki fungsi untuk mengatur serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan perlindungan bagi setiap orang. Kedudukan hukum tersebut didasarkan kepada fungsi hukum yang ada, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.⁷

Kata kesaksian dalam bahasa arab الشهادة yakni *syahida-yasyhadu* yang dapat diartikan dengan menghadiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan mengetahui. Syahadah juga dapat diartikan sebagai *al-bayinan*, yang berarti sebagai bukti, *yamin* sebagai sumpah, dan *iqrar* sebagai pengakuan.⁸ Sedangkan berdasarkan Syara' kesaksian ialah sebuah pemberitaan yang dapat dipastikan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 50

⁶ Zainal Arifin M dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Red & White Publishing, 2021). h. 7

⁷ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2003). h. 10

⁸ M. A. Mujieb, M. Tholhah, dan S. A. M, *Kamus istilah fiqih* (Pustaka Firdaus, 1994), h. 306

yakni perkataan yang dikeluarkan dan didapat dengan menyaksikan secara langsung ataupun melalui ilmu yang didapat melalui individu lain yang disebabkan beritanya sudah menyebar.⁹

Terkait dengan saksi sebagaimana telah terdapat firman Allah SWT yakni

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"... Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Baqarah : 283)¹⁰

Berdasarkan dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu yang enggan memberikan kesaksian atau menutupi kebenaran dalam kesaksiannya akan dikenai dosa oleh Allah, dan menurut pendapat Ibnu Abbas, hal ini termasuk dosa besar.¹¹ Dalam pandangan Ibnu Qayyim, yang penting dalam persaksian adalah kemampuan saksi untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi.¹² Di dalam hukum pidana Islam, istilah yang serupa dengan remisi adalah *tahfiful uqubah*, yang merujuk pada peringanan hukuman. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa pengurangan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengurangi atau mencabut hukuman, yang dapat dilakukan oleh korban, walinya, atau penguasa.¹³

Pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya didasarkan pada Al-Qur'an, yang memuat firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأْتِيَاعَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَّ اعْتَدَىٰ بِعَدْلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.

⁹ Anshoruddin, *Hukum pembuktian menurut hukum acara Islam dan hukum positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 73

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab dan Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005). h. 36

¹¹ Anshoruddin, h. 75

¹² Anshoruddin, h. 125

¹³ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, trans. oleh Ahsi Sakho Muhammad (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008). h. 60

Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (Al Baqarah: 178).¹⁴

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dengan demikian peneliti tertarik untuk membuat penelitian skripsi berjudul *Justice collaborator* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan NOMOR : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.)

1.2 Rumusan Masalah

Kasus Yosua Hutabarat mengandung banyak kejanggalan, yang menimbulkan dugaan bahwa Yosua mungkin telah dibunuh secara berencana oleh Richard Eliezer. Dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Hutabarat, pengacara Ferdy Sambo, Febri Diansyah, mengajukan pertanyaan tentang status *Justice collaborator* kepada saksi ahli, Elwi Danil, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Andalas. Mahrus Ali, saksi ahli hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), juga menerima pertanyaan serupa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Di samping itu, peneliti menganggap bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Richard Eliezer masih terlalu berat, terutama mengingat keberanian dan kejujurannya dalam mengungkap kejanggalan kematian Yosua Hutabarat, meskipun menghadapi risiko keselamatan.

Menilai latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, topik penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji perbedaan mekanisme antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim tentang *Justice collaborator* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel?

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab dan Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005). h. 36

2. Bagaimana konsep *Justice collaborator* dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana sanksi *Justice collaborator* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel menurut hukum pidana Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Mengetahui pertimbangan hukum Hakim tentang *Justice collaborator* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel
2. Mengetahui konsep *Justice collaborator* dalam hukum pidana Islam
3. Mengetahui sanksi *Justice collaborator* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel menurut hukum pidana Islam

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini mempunyai kegunaan yang dapat digunakan yang semestinya, seperti:

1. Secara teoritis, secara umum menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa pada fakultas hukum dan terkhusus bagi peneliti sendiri ialah untuk menambah pengetahuan berkenaan dengan hukum pidana terutama tentang *Justice collaborator* serta menjadi bahan informasi atau masukan bagi masyarakat
2. Secara praktis, penelitian ini dicita-citakan memberikan bahan masukan dan sekaligus dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum terhadap *Justice collaborator*.

1.5 Kerangka Berpikir



Kerangka pemikiran adalah alur atau konsep yang dijadikan dasar dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memperkuat fokus penelitian dan memberikan dasar yang akan memandu penelitian agar lebih terarah. Kerangka pemikiran sangat krusial dalam penelitian kualitatif karena ia mendukung pengembangan konteks dan konsep penelitian dengan lebih detail. Fungsi lain dari kerangka pemikiran adalah untuk memperjelas keterkaitan antara teori yang diterapkan dan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Peneliti perlu menghubungkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam proses penyusunan kerangka pemikiran. Sebagai pedoman, kerangka pemikiran ini akan membantu dalam merumuskan metodologi penelitian dan memilih teori yang akan diterapkan.

Dengan adanya kerangka pemikiran, diharapkan alur penelitian menjadi jelas dan logis, sehingga dapat diterima secara rasional.¹⁵ Kerangka pemikiran bukan hanya sekumpulan informasi dari berbagai sumber atau sekadar pemahaman semata. Lebih dari itu, kerangka pemikiran membutuhkan pemahaman yang mendalam yang diperoleh peneliti melalui pencarian informasi dari sumber-sumber yang relevan, yang kemudian diterapkan dalam kerangka pemikiran tersebut. Pemahaman yang dibangun dalam kerangka pemikiran akan menjadi

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022). h. 15

dasar bagi pemahaman-pemahaman lain yang dikembangkan nantinya. Kerangka pemikiran ini menyediakan dasar yang penting dan pondasi untuk semua ide dan pemikiran yang akan berkembang di masa depan.

Peneliti merujuk pada beberapa konsep dalam menerapkan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis yang telah dijelaskan akan dijadikan dasar untuk mengembangkan kerangka konseptual yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu "Sanksi *Justice collaborator* dalam putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Perspektif Hukum Pidana Islam". Dalam istilah hukum, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, istilah *Justice collaborator* atau saksi pelaku diartikan sebagai "Tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama". Berdasar pada Pasal 10A ayat (1), "Saksi pelaku dapat diberikan perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan serta penghargaan atas kesaksian yang diberikan". Menurut ketentuan pada ayat (3) huruf (a) Pasal 10A, bentuk penghargaan tersebut adalah berupa penurunan hukuman.

Arti dari *Justice collaborator* juga dijelaskan dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011, terutama di Pasal 1 angka 3. Peraturan tersebut mendefinisikan *Justice collaborator* sebagai orang yang berperan sebagai saksi dan turut serta dalam tindak pidana, yang bersedia membantu pihak berwenang dalam mengungkap atau mencegah kejahatan, dengan tujuan mengembalikan hasil atau aset ke negara. Seorang *Justice collaborator* memberikan informasi kepada pihak berwenang dan bersedia untuk memberikan kesaksian. Di sisi lain, definisi lebih lanjut mengenai *Justice collaborator* dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus tertentu. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung ini, penetapan status seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*) didasarkan pada beberapa faktor, termasuk bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana tertentu, mengakui kesalahannya, bukan pelaku utama, dan bersedia memberikan kesaksian selama persidangan.

1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini, adalah “*Justice collaborator* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan NOMOR : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.)” Sesungguhnya dalam pembuatan judul ini banyak variabel yang menarik, karena merupakan suatu kajian dari hukum pidana Islam serta hukum positif. Diantara beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini berupa skripsi, yakni:

1. Diah Riangga, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi berjudul “Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko SAR”. Menurut penulis, peran saksi dalam persidangan kasus tindak pidana sangatlah penting, dikarenakan keterangannya seringkali bisa berpengaruh sehingga dapat menentukan kecenderungan hakim dalam mengambil keputusan. Metode penelitian yang penulis gunakan mempunyai ciri penelitian deskriptif dan analitis guna menjelaskan secara sistematis penggunaan kooperator pelaku dan saksi (kooperator yudisial) dalam tindak pidana korupsi perampasan tanah untuk pembangunan Posko SAR. Dalam penelitian ini digunakan metode survei di tempat terkhusus pada wilayah administratif khusus.
2. Agus Ori Paniago, Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Skripsi berjudul, “Studi Putusan Hakim Terhadap *Justice collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi”. Berdasarkan pandangan peneliti, Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil oleh aparat kehakiman telah sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 9 Tahun 2011 Nomor 4. Majelis hakim mengakui bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana, namun menyatakan bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama, memberikan kesaksian yang efektif untuk mengungkap tindak pidana tersebut, dan

membuat putusan yang berbeda secara hukum. Majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara tidak sah. Peninjauan kembali meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana korupsi. Terungkap bahwa terdakwa memiliki peran yang sangat dominan dalam tindak pidana korupsi tersebut, sehingga ia tidak memenuhi syarat sebagai pejabat kehakiman karena merupakan pelaku utama.

3. Anwar Ibrahim Aji Prodi Hukum Pidana Islam. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi yang berjudul “Peringatan Hukum Bagi *Justice Collabolator* dalam Tindak Pidana Korupsi”. Menurut pandangan penulis, berbagai peristiwa serius dan sistematis seperti tindak pidana korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kerugian negara, keuangan negara, dan perekonomian. Untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, diperlukan solusi khusus, yaitu kerja sama dengan pihak yang memiliki integritas. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan upaya hukum yang diatur bagi aparaturnya peradilan masih kurang optimal. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan perseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peringatan hukum terhadap kolaborator peradilan belum diperluas. Dalam konteks peraturan hukum yang berlaku saat ini, ada baiknya juga mempertimbangkan bentuk-bentuk fasilitasi bagi kolaborator peradilan yang tercantum dalam hukum *Jinayah* dari perspektif hukum Islam.